



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/159/ KB-KKP/2019

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0239/LPPM/STIKes.FDK/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Izin Pengambilan Data Awal.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **NURSAULA ITO MANALU**
Tempat/Tanggal Lahir : Peanornor, 13 April 1996
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Peanornor Kel.Simasom Toruan Kec.Pahae Julu Kab.Tapanuli Utara Prov.Sumatera Utara
Nomor Identitas : 1202055304960001
Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Speech Delay Pada Anak Prasekolah
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2. Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 07 Februari 2019 s/d 04 April 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Pengambilan Data Awal

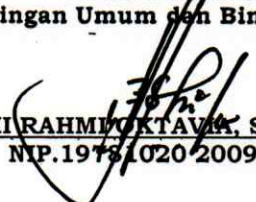
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 07 Februari 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat


ELSHIRAHMI OKTAVIA, S. Kom, M. Kom
NIP.197810202009012001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi